



P U T U S A N

Nomor : 0355/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada PAUD tunas bangsa, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Mebel, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0355/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 08 Nopember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/08/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Manganyau Barat selama 1 minggu, dan dalam pernikahan tersebut belum bergaul sebagaimana suami isteri yang sah tetapi telah dikaruniai 1 orang anak bernama ; ANAK I, yang lahir pada tanggal 02 Juli 2010 dan sekarang ikut bersama Penggugat ;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirasakan rukun dan harmonis karena selama satu minggu menikah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus-menerus ;

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan perkecokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena Tergugat tidak mau menerima kehadiran anak tersebut dan tidak mau membantu dalam mengurus anak padahal Penggugat baru saja melahirkan bahkan sebelumnya Tergugat menyuruh Penggugat menggugurkan kandungan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau memenuhi keinginan Tergugat tersebut ;

Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2010 terjadi puncak perselisihan dan percekcoakan yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali membina rumah tangga ;

Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali membina rumah tangga ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan



untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke
persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita
Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut pada tanggal 15 Nopember 2011, dan tanggal 23
Nopember 2011 dengan Berita Acara Panggilan Nomor :
0355/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum
yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan



Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1703114108900001 tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);

Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/08/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya di persidangan, masing- masing bernama : -

SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya



sebagai berikut;

Bahwa, saksi adalah kakak kandung penggugat dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat;

Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 1 minggu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 minggu, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Karang Indah Kelurahan Purwodadi sampai sekarang sudah berjalan lebih 1 tahun;

Bahwa, setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sebelum menikah Penggugat telah hamil dan melahirkan, sedangkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kehamilannya serta tidak menginginkan kelahiran anak tersebut;

Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga biaya hidup Penggugat dibantu oleh orang tua penggugat;



SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah kakak kandung penggugat dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat;

Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 1 minggu . dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 minggu, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah , karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Karang Indah Kelurahan Purwodadi sampai sekarang sudah berjalan lebih 1 tahun;

Bahwa, setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sebelum menikah Penggugat telah hamil dan melahirkan, sedangkan Tergugat menyuruh Pengggugat untuk menggugurkan kehamilannya serta tidak menginginkan kelahiran anak tersebut;



Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, yang ada Tergugat datang 1 atau 2 jam untuk melihat dan membelikan baju untuk anaknya;

Bahwa, orang tua Penggugat dengan Tergugat telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena mereka sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk



kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai



terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor: : 65/08/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama selama 1 Minggu. setelah itu telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan;

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara



Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. disebabkan sebelum menikah Penggugat telah hamil dan melahirkan, sedangkan Tergugat menyuruh Peggugat untuk menggugurkan kehamilannya serta tidak menginginkan kelahiran anak tersebut;

Bahwa usaha dari orang tua Penggugat dengan Tergugat telah menhupayakan dipayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena mereka sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, serta tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan tersebut dibuatkan oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* ;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**)

terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Argamakmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 283.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SAHRI, S.H.** dan **Drs. SIRJONI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NAWAWI NANGULAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim



Drs. HUSNIADI

Hakim
Hakim Anggota

Anggota

M.
Drs. SIRJONI

SAHRI,

S.H.

Panitera Pengganti

NAWAWI NAGULAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp	92.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 3 x	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	283.000,-

(Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)